



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Standar Pelayanan Usul Kenaikan Pangkat ASN

No. SK :

Persyaratan

1. FC. SK Pangkat Terakhir
2. FC. SK CPNS
3. FC. SK CPNS Menjadi ASN
4. FC. SK JFU Pelaksana
5. SKP 2 Tahun terakhir
6. Ijazah terakhir dilegalisir
7. Sertifikat Ujian Dinas Gol II/d ke III/a
8. Sertifikat Ujian PI bagi ASN yang akan disesuaikan
9. FC Karpeg
10. Asli PAK bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional Tertentu
11. Bukti setoran LHKASN
12. SK Pelantikan Jabatan Lama dan Jabatan Baru (Khusus Pejabat)
13. Surat Pernyataan Masih menduduki Jabatan Lama dan Jabatan baru (Khusus Pejabat)
14. Surat pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan Lama dan Jabatan Baru (Khusus Pejabat)
15. Bukti Laporan LHKPN (Khusus Pejabat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat resmi permintaan Usul Kenaikan Pangkat dari BKD yang menjelaskan maksud, tanggal dan waktu penerimaan berkas
2. Surat Pemberitahuan Kepada ASN tentang batas waktu pengumpulan berkas usul kenaikan pangkat di kirim ke bidang dan upt.
3. Dilakukan verisikasi Berkas Kenaikan Pangkat oleh pejabat pelaksana dan Berkas telah dilegalisir oleh kasubag kepegawaian dan umum.
4. Berkas permohonan Usulan Kenaikan Pangkat PNS yang bersangkutan di kirim ke BKD melalui Staf TU BKD disertai surat pengantar dari Sub. Kepeg dan umum,



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

setelah surat pengantar beserta kelengkapan persyaratan berada di pengelola

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar usul kenaikan pangkat terkirim ke BKD Provinsi Sulawsi Tengah Untuk diproses selanjutnya

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian 085299997657)